

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Hutan sangat berperan penting bagi kehidupan di bumi karena hutan merupakan paru-paru bumi atas ketersediaan oksigen. Dari pada itu, hutan juga merupakan ekosistem yang tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat di ambil manfaatnya oleh masyarakat melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan. Sebagai fungsi ekosistem hutan sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, pencegah banjir, dan erosi. Tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global.

Perubahan luas hutan disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu penebangan hutan baik secara legal maupun illegal, pembukaan lahan perkebunan, kebakaran hutan, kebutuhan wilayah pemukiman, dan sebagainya. Bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan lonjakan kebutuhan lahan pertanian, pemukiman, lapangan kerja baru, dan sebagainya. Perubahan luas lahan juga terjadi akibat aktivitas manusia yang membutuhkan ruang untuk berkembang. Luas lahan yang semakin sempit, menyebabkan keadaan biofisik suatu daerah mengalami pemerosotan kualitas lahan dan daya dukung lingkungan bahkan sering terjadi lahan kritis.

Hutan yang di kelola dan di pelihara baik maka akan mendatangkan manfaat yang besar pula bagi masyarakat. Pemanfaatan hutan secara tak bijaksana bukan hanya mengakibatkan kerusakan hutan namun bisa menimbulkan malapetaka yang

lebih besar yaitu hancurnya seluruh aspek kehidupan manusia hutan yang terletak di sekitar kawasan gunung juga berperan dalam menjaga dan mempertahankan keseimbangan ekologi, keberadaannya sangat bermanfaat bagi kehidupan yang ada di bawah kawasannya. Selain itu, keberadaan hutan merupakan hasil proses penetapan kawasan hutan, yang meliputi tahapan mulai dari penetapan kawasan hutan, penataan batas kawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan. Tingkatan tersebut mempunyai akibat hukum, sehingga secara de jure kawasan hutan akan tetap ada setelah ditetapkan suatu kawasan minimal oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan termasuk batas-batasnya meskipun batas-batasnya masih di atas peta.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999, fungsi hutan di Indonesia ada tiga macam, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.³ Indonesia memiliki kawasan hutan yang luas sehingga berdampak positif bagi negara yaitu hutan sebagai salah satu penyumbang sumber daya alam terbesar di Indonesia, sumber daya alam kehutanan yang diperoleh dapat berupa kayu dan non kayu. Hasil hutan kayu didapatkan dari pohon-pohon yang bagian kayunya dapat dimanfaatkan sedangkan hasil hutan non kayu dapat berupa getah, madu, rotan, dan sebagainya. Hutan juga berperan sebagai penggerak perekonomian, antara lain memberikan devisa negara, memberikan modal awal untuk mengembangkan berbagai sektor, dan menciptakan lapangan kerja melalui penanaman, pemeliharaan, perlindungan hutan, dan pemanfaatan hasil hutan dan industri hasil hutan. Pada dasarnya, kerusakan hutan dapat terjadi karena bencana alam, binatang liar, hama, dan penggembalaan ternak. Namun, dampak yang ditimbulkan tidak sebesar dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia seperti penebangan kayu,

pembakaran hutan, dan penambangan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu lama atau dalam skala besar. Faktor terbesar kerusakan hutan atau ancaman terhadap hutan alam di Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan, dan eksploitasi hutan.

Saat ini, sebagian hutan di Indonesia telah menjadi rusak yang disebabkan oleh gangguan keamanan hutan. Hutan dapat disebut rusak karena adanya perubahan sifat fisik, adanya bahan kimia di hutan sehingga membuat hutan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hutan yang rusak tidak dapat dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan masyarakat maka akibat dari hutan yang rusak akan mempengaruhi lingkungan hidup sekitar. Lingkungan hidup yang dimaksud adalah kesatuan ruang dengan seluruh benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, dalam suatu interaksi dan pengaruh yang harmonis satu sama lain terhadap kelangsungan dan kesejahteraan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Kegiatan perlindungan hutan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (selanjutnya disingkat UU Kehutanan). Tujuan dari penyelenggaraan perlindungan hutan yaitu untuk menjaga hutan kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan ini bukan hanya untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, tetapi juga untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Selain itu, perlindungan hutan bukan semata-mata hanya

menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah semata melainkan juga menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. Untuk itu, masyarakat juga diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.

Negara mengamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Negara telah menjamin keberadaan masyarakat hukum adat dengan syarat-syarat yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 diperkuat dengan Pasal 28I ayat (3) bahwa identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang bersifat teritorial atau geologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau ke luar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri. Husen Alting. Sedangkan menurut Hazairin, masyarakat hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapankelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 belum dapat memberikan jaminan perlindungan hak ulayat yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat maka telah diajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi oleh Aliansi

Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) atas pengaturan hutan adat yang masuk dalam hutan negara. Melalui putusannya Nomor 35/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa hutan adat bukanlah hutan adat melainkan hutan yang telah dimiliki oleh masyarakat hukum adat secara turuntemurun sepanjang dapat dibuktikan keberadaanya membawa harapan besar bagi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas hutan adat yang selama ini telah ditetapkan sebagai hutan negara. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat dalam rangka mendiami dan mengelola hutan adat tersebut. Namun dalam pelaksanaannya, hingga saat ini belum terdapat bentuk implementasi yang jelas dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat yang selama ini mendiami hutan adat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji terkait bagaimana kedudukan masyarakat hukum adat yang mendiami hutan hak negara dan bagaimana perlindungan hukum masyarakat hukum adat sesuai dengan hak konstitusionalnya.

Latief Fariqun mendefinisikan pengakuan sebagai suatu pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh negara baik sebagai perorangan maupun kesatuan masyarakat sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga negara.

Dalam Pasal 3 ayat (1) UUPA berbunyi: “mengingat ketentuanketentuan dalam pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu, dari masyarakat-masyarakat hukum adat sepanjangkenyataannya masih ada, harus

sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.”.

Pasal tersebut tidak hanya menunjukkan pengakuan, tetapi juga pembatasan pengakuan tersebut. Pada satu sisi keberadaan masyarakat hukum adat diakui, tetapi masyarakat hukum adat juga dibatasi yaitu dengan klausul “... sepanjang menurut kenyataannya masih ada...” Kalimat tersebut mengandung makna bahwa eksistensi dan keberadaan masyarakat hukum adat pada suatu saat akan mengalami kepunahan, sehingga pada saat tersebut secara hukum tidak diakui keberadaannya. Hal ini dapat dilihat dari masuknya investor asing di bidang sumber daya alam yang banyak bersinggungan dengan hak-hak ulayat masyarakat adat dan salah satu contohnya termasuk dalam wilayah hutan adat.

Melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini terdapat pengaturan terkait dengan desa dan masalah-masalah pertanahan dapat dilakukan dengan Peraturan Daerah Kabupaten. Dalam hal ini juga mengupayakan perlunya legal standing untuk masyarakat hukum adat, khususnya apabila masyarakat hukum adat akan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertahankan hak konstitusionalnya. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa hutan adat bukanlah hutan adat melainkan hutan yang telah dimiliki oleh masyarakat hukum adat secara turun-temurun sepanjang dapat dibuktikan keberadaannya membawa harapan besar bagi

masyarakat hukum adat untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas hutan adat yang selama ini telah ditetapkan sebagai hutan negara.

Maka penulis bertekad mengabil judul “**Analisis sanksi adat terkait perlindungan hutan perempuan di kampung Tobati Kota Jayapura**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pasal 3 ayat (1) UUPA sudah sesuai dengan pemberlakuan sanksi adat masyarakat adat Tobati dalam menjaga dan melindungi kelangsungan warisan yag dititipkan para laluhur di kampung Tobeati Kota Jayapura ?
2. Apa akibat yang akan terjadi ketika hak – hak masyarakat hukum adat tidak dipertahankan dan dilindungi sebagai peninggalan para leluhur yang dianggap sakral sebagai jati diri masyarakat Kampung Tobati Kota Jayapura ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pasal 3 ayat (1) UUPA sudah sesuai dengan apa yang diperlukan masyarakat hukum adat dalam menjaga dan melindungi kelangsungan warisan yag dititipkan para laluhur di kampung Tobati Kota Jayapura
2. Untuk mengetahui akibat yang timbul jika hak – hak masyarakat hukum adat tidak dipertahankan dan dilindungi sebagai peninggalan para leluhur yang dianggap sakral sebagai jati diri masyarakat Kampung Tobati Kota Jayapura

1.4 Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian akan mempunyai nilai jika penelitian tersebut dapat memberikan manfaat bagi para pihak, yaitu baik bagi penulis maupun pembaca dan

pihak pihak lain yang memiliki keterkaitan di bidang hukum. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah serta tujuan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh peneliti, maka terdapat beberapa manfaat dalam penelitian ini, yaitu :

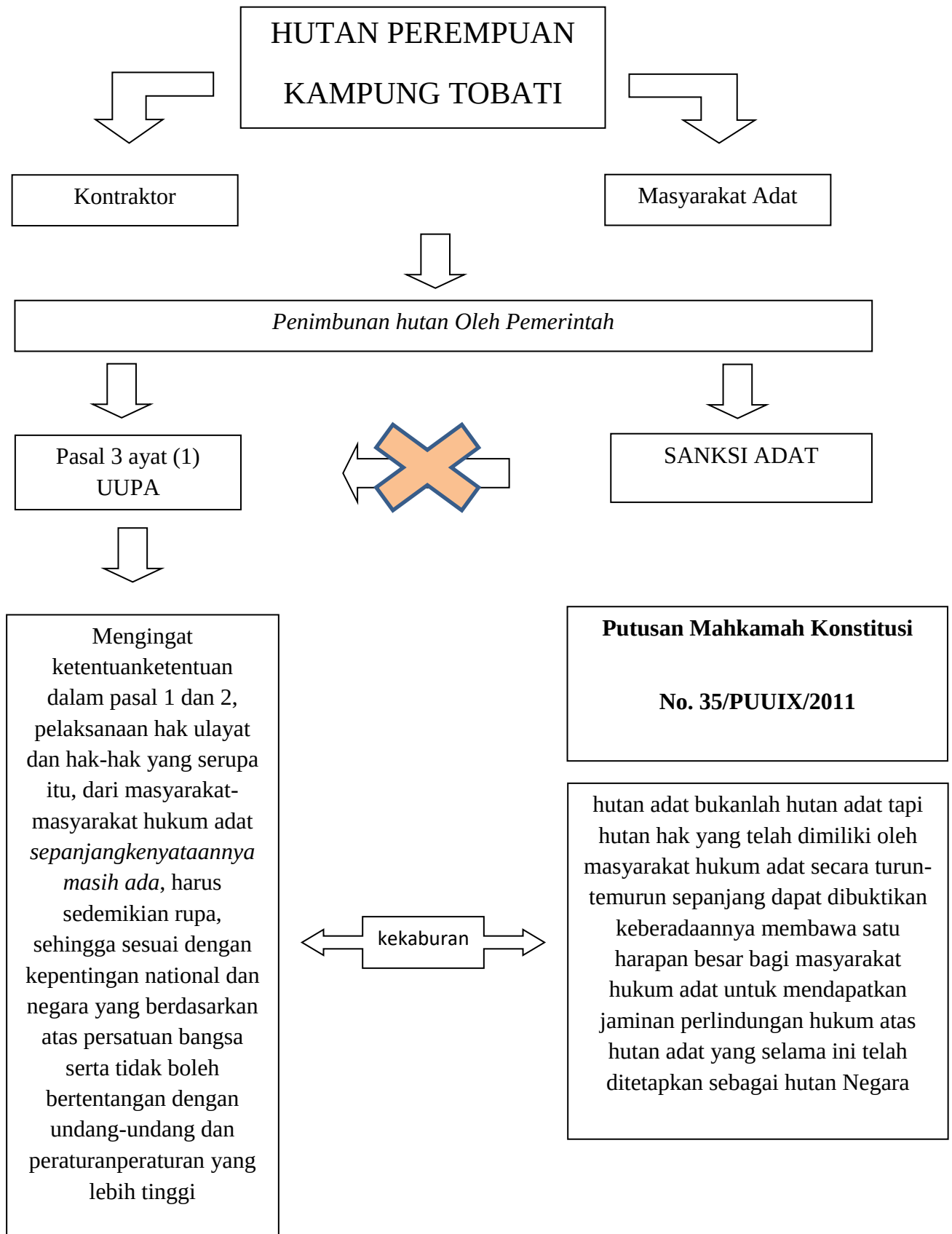
A. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan untuk pengembangan ilmu hukum dengan memberi sumbangan pemikiran dan masukan khususnya di bidang hukum perdata,terkhusus lagi hukum perkawinan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan digunakan untuk pengembangan ilmu hukum dengan memberi sumbangan pemikiran dan masukan khususnya di bidang hukum perdata,terkhusus lagi masyarakat hukum adat .

B. Manfaat Praktis

1. Untuk mendapat gelar sarjana bagi penulis dengan membahas permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya yaitu tentang **“sanksi adat terkait perlindungan hutan perempuan di kampung tobati kota Jayapura”** sebagai objek penelitian penulis.
2. Hasil dari penelitian ini akan menjadikan gambaran baru dalam pandangan Hukum masyarakat Indonesia terkhusus Wilayah-wilayah yang masih kuat dengan norma-norma adat

1.5 Kerangka Berpikir



A. Metodologi Penelitian

Untuk menyelesaikan skripsi ini, salah satu tahap yang harus dilakukan adalah penelitian. Penelitian itu sendiri merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Yang dimaksud metodologis adalah sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti sesuai atau berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten mempunyai arti tidak ada hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka apapun (Soekanto, 1986).

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum dikenal dua jenis penelitian yaitu penelitian normatif (doktrinal) dan penelitian empiris. Penelitian normatif adalah penelitian yang berdasar pada berbagai aturan hukum dengan mengonsepan aturan hukum tersebut sebagai norma yang meliputi hukum positif yang berlaku ataupun putusan pengadilan.

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif, karena penelitian ini berdasar pada

b. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan -pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait isu hukum yang sedang dicoba untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian, pendekatan – pendekatan tersebut antara lain : Pendekatan Undang – Undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), Pendekatan Historis

(*Historical Approach*) dan Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*). (Marzuki, Penelitian Hukum, 2005).

Pada penelitian ini penulis akan menganalisis Pasal 3 ayat (1) UUPA apakah sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat hukum adat dalam melindungi dan mempertahankan hak-hak nya.

1. Pendekatan perundang – undangan (*Stute Approach*)

Digunakan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini peraturan perundang – undangan yang penulis telaah antara lain; Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata, UUPA.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang sudah menjadi putusan pengadilan. Dalam hal ini kasus yang ditelaah adalah penimbunan lokasi konservasi di Kampung Tobati Kota Jayapura yang merupakan hak ulayat masyarakat adat stempat.

c. Sumber bahan hukum

Dalam penelitian melakukan sebuah penelitian hukum, terdapat 3 jenis sumber bahan penelitian hukum yang digunakan sebagai sumber penelitian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.dalam penelitian ini.

1. Bahan hukum primer (*Primari Sources*)

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer

meliputi peraturan perundang – undangan dan berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam hal ini bahan hukum yang penulis gunakan adalah :

- UUD 1945
- UUPA
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-IX/2011
- Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer seperti, buku, artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian, makalah dan bahan – bahan lain yang relevan dengan isu konflik norma yang akan dibahas. yang dalam hal ini yaitu untuk menganalisis sebuah putusan seorang hakim yang dianggap penulis terdapat beberapa pendapat hakim yang harus di analisis lebih dalam. Oleh sebab itu dibutuhkan bahan sekunder guna mendapat penjelasan dan referensi.

d. Teknik pengumpulan bahan hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk istilah yang dikenal atau dipakai adalah bahan hukum (Marzuki, 2005). Dalam penelitian ini penulis menggunakan “*library Reserch*” (penelitian kepustakaan) yaitu bahan hukum yang didapat dan berkaitan dengan isu

hukum yang diangkat diperoleh dari literatur seperti jurnal, artikel, makalah, pendapat para ahli dan lain sebagainya.

1.6 Sistematika penulisan

Bab I Pendahuluan

Awalnya penulis menggambarkan secara umum mengenai permasalahan yang melatarbelakangi penulis mengangkat judul pada penelitian ini, kemudian penulis membuat merumuskan apa yang kemudian berguna untuk memperjelas inti dari apa yang akan dibahas. Setelah perumusan masalah penulis menentukan tujuan penelitian yang berguna untuk mengetahui dengan jelas apa yang akan dicapai atau dipecahkan dalam penelitian ini. Penulis kemudian menulis manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kemudian ada pula kerangka berpikir yang menggambarkan alur pemikiran yang disusun sistematis agar mudah dipahami dalam bentuk sederhana. Selanjutnya penulis menuliskan metode penelitian yang mana akan menjadi metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Penulis menguraikan semua dalam sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka

Dalam bab II ini penulis menguraikan penjelasan yang nantinya digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan permasalahan atau isu hukum pada penelitian ini. Yang termasuk didalamnya antara lain teori – teori yang berkaitan dengan pembahasan nantinya. Tinjauan pustaka juga digunakan untuk menjawab dan menjadi dasar untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan

Pada bab ini penulis menuliskan hasil penelitian dan pembahasan yang sebelumnya telah melalui tahapan – tahapan seperti tahap analisis dan perumusan yang disusun secara sistematis agar mudah dibaca. Dalam bab ini juga penulis membahas dan menjawab rumusan permasalahan.

Bab IV Penutup

Pada bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari penulis, yang mana kesimpulan tersebut diperoleh dari perumusan masalah dalam pembahasan. Dalam bab ini bukan hanya berisi kesimpulan tetapi juga saran dari penulis yang ditujukan kepada pihak – pihak terkait dalam penelitian ini yang nantinya diharapkan dapat membawa perubahan positif terhadap dunia hukum.